



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YANTO KURNIA BIN (ALM) EDI ASTRA;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 27 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cipeuyah, Rt. 001 Rw. 002, Des/Kel. Tanjungwangi, Kec. Muncang, Kab. Lebak, Prov. Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YANTO KURNIA Bin (Alm) EDI ASTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda beat, Nopol A-6963-OV, Tahun 2021 warna hitam No. Rangka MH1JM8115MK691562, No. Mesin JM81E1692966 an. CANDRA HERMAWAN Alamat Kp. Ciawi, RT/RW 004/006, Kel/Desa Cijoro Pasir, Kec. Rangkasbitung Kab. LEBAK Prov. Banten;
 - 2) 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB yang dikeluarkan oleh leasing PT. Mega Central Finance (MCF) Cabang Rangkasbitung yang menerangkan bahwa BPKB kendaraan R2 sepeda motor milik korban ada di Leasing tersebut dan masih dalam angsuran/kredit;
 - 3) 1 (satu) buah kunci kendaraan asli merek Honda;
 - 4) 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda Beat, Nopol A-6963-OV, Tahun 2021 warna hitam, No. Rangka MH1JM8115MK691562, No. Mesin JM81E1692966;
 - 5) 1 (satu) buah kunci kendaraan asli merek “HONDA”;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Aris Munandar Bin Didin Nurdin.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa dengan alasan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas Permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa YANTO KURNIA Bin (Alm) EDI ASTRA pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan milik Saksi ONEH yang beralamat di daerah Citeras, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari kontrakannya yang berada di daerah Cileungsi, Bogor menuju ke Stasiun Tanah Abang menggunakan kereta api, lalu Terdakwa menggunakan kereta api dari Stasiun Tanah Abang turun di Stasiun Citeras, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dengan maksud untuk mendapatkan barang secara melawan hukum yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa telah ada niat melakukan tindak pidana;
- Bahwa sesampainya di Citeras, Terdakwa berpura-pura mencari kontrakan hingga akhirnya Terdakwa bertemu dengan Saksi ONEH yang memiliki kontrakan di daerah Citeras, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi ONEH, "*kalau ngontrak di sini per bulannya berapa?*", lalu Saksi ONEH menjawab, "*di sini kontrakan per bulannya 400 ribu*". Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi ONEH bahwa Terdakwa akan menyewa kontrakan tersebut dengan membayar

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi ONEH sebagai tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melancarkan perbuatan pidana yang akan dilakukannya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengobrol dengan Saksi ONEH dan Terdakwa mengaku kepada Saksi ONEH bahwa Terdakwa bekerja sebagai HRD (*Human Resource Development*) di Pabrik Mayora yang ada di Cikande, Kabupaten Serang, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ONEH bahwa Terdakwa dapat memasukkan orang untuk bekerja di pabrik tersebut tanpa menggunakan biaya administrasi. Mendengar hal tersebut, Saksi ONEH menghubungi keponakannya yaitu Saksi ARIS MUNANDAR bahwa ada lowongan pekerjaan di Pabrik Mayora yang ada di Cikande, Kabupaten Serang sebagaimana perkataan Terdakwa, padahal Terdakwa bukan sebagai HRD di Pabrik Mayora tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi ARIS MUNANDAR datang ke kontrakan milik Saksi ONEH dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda Beat, Nopol A-6963-OV, lalu Saksi ARIS MUNANDAR bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan perihal lowongan pekerjaan yang ada di Pabrik Mayora Cikande sebagaimana perkataan Terdakwa kepada Saksi ONEH. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi ARIS MUNANDAR, **"Saksi bekerja sebagai HRD di Pabrik Mayora daerah Cikande Kabupaten Serang dan Saksi bisa memasukkan orang kerja di pabrik tersebut tanpa menyogok atau tanpa menggunakan biaya administrasi sepeserpun"**, atas perkataan Terdakwa tersebut, Saksi ARIS MUNANDAR mempercayai apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ARIS MUNANDAR, **"kamu siapkan saja lamaran pekerjaannya buat melamar pekerjaan di Pabrik Mayora"**, sehingga selanjutnya Saksi ARIS MUNANDAR langsung pulang ke rumahnya di Kampung Ciawi, Desa Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak untuk menyiapkan surat lamaran pekerjaan;
- Bahwa setelah itu sekitar Pukul 19.30 WIB, Saksi ARIS MUNANDAR datang kembali ke kontrakan milik Saksi ONEH menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda Beat, Nopol A-6963-OV untuk memberikan surat lamaran pekerjaan kepada Terdakwa. Di saat yang bersamaan suami dari Saksi ONEH yaitu Saksi HASAN BASRI datang ke kontrakan milik Saksi ONEH sehingga Saksi HASAN BASRI bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengobrol dengan Saksi HASAN BASRI

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi ARIS MUNANDAR dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi HASAN BASRI bahwa Terdakwa ingin membeli rumah untuk investasi di daerah Citeras;

- Bahwa kemudian karena hari sudah malam Terdakwa memanfaatkan situasi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi ARIS MUNANDAR dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Saksi ARIS MUNANDAR, "**Saksi pinjam motor kamu untuk membeli meterai di Indomaret untuk ditempel di kuitansi sebagai pelunasan pembayaran kontrakan kepada ONEH**", oleh karena Saksi ARIS MUNANDAR telah percaya dengan bujuk rayuan Terdakwa yang akan memasukkan Saksi ARIS MUNANDAR bekerja di Pabrik Mayora maka Saksi ARIS MUNANDAR menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda Beat, Nopol A-6963-OV miliknya beserta dengan 1 (satu) buah kunci kendaraan asli merek "HONDA" untuk dipinjamkan kepada Terdakwa guna membeli meterai di Indomaret;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan berangkat membeli meterai tersebut, Saksi HASAN BASRI mengajak Terdakwa untuk mengecek rumah yang rencananya akan dibeli oleh Terdakwa di daerah Citeras sehingga kemudian Terdakwa pergi bersama-sama dengan Saksi HASAN BASRI dengan cara Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi ARIS MUNANDAR sedangkan Saksi HASAN BASRI menggunakan sepeda motor miliknya sendiri;
- Bahwa di perjalanan sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Saksi HASAN BASRI untuk membeli meterai di Indomaret, sehingga Terdakwa dan Saksi HASAN BASRI pergi ke Indomaret yang terletak di Jl. Prof. Dr. Insinyur Soetami, Kampung Ketug Masjid, Desa/Kelurahan Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sesampainya di Indomaret, Terdakwa masuk ke dalam Indomaret dengan maksud untuk membeli materai, tetapi ternyata Terdakwa hanya berpura-pura membeli meterai di Indomaret, lalu Terdakwa menyuruh Saksi HASAN BASRI untuk mengambil kuitansi yang berada di map di dalam surat lamaran pekerjaan yang telah dibuat oleh Saksi ARIS MUNANDAR yang diletakkan di dalam kamar kontrakan yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi ONEH agar Saksi HASAN BASRI pergi dan Terdakwa dapat menguasai sepeda motor milik Saksi ARIS MUNANDAR, sehingga kemudian Saksi HASAN BASRI pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke kontrakan milik Saksi ONEH, sesampainya Saksi HASAN BASRI di kontrakan milik Saksi ONEH, Saksi HASAN BASRI tidak menemukan kuitansi sebagaimana yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Terdakwa sehingga kemudian Saksi HASAN BASRI kembali ke Indomaret yang terletak di Jl. Prof. Dr. Insinyur Soetami, Kampung Ketug Masjid, Desa/Kelurahan Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

- Ketika Saksi HASAN BASRI sudah meninggalkan Terdakwa di Indomaret tersebut, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda Beat, Nopol A-6963-OV milik Saksi ARIS MUNANDAR dengan tujuan ke daerah Bogor tanpa izin dan sepengetahuan Saksi ARIS MUNANDAR dengan niatan Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut;
- Sesampainya Saksi HASAN BASRI di Indomaret tersebut, ternyata Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi ARIS MUNANDAR sudah tidak ada, sehingga kemudian Saksi HASAN BASRI menelepon Saksi ARIS MUNANDAR untuk memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi ARIS MUNANDAR tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa. Mendengar hal itu, Saksi ARIS MUNANDAR berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor miliknya, lalu Saksi ARIS MUNANDAR menghubungi Saksi ADI PURWADI DININGRAT dengan maksud meminta bantuan apabila Saksi ADI PURWADI DININGRAT melihat sepeda motor yang dibawa kabur oleh Terdakwa karena rumah Saksi ADI PURWADI DININGRAT berada di pinggir jalan sekitar daerah Citeras sehingga selanjutnya Saksi ADI PURWADI DININGRAT dan Saksi SANGGA mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi ARIS MUNANDAR;
- Beberapa lama kemudian Saksi ADI PURWADI DININGRAT melihat sepeda motor tersebut melintas di depan rumah Saksi ADI PURWADI DININGRAT, lalu dengan menggunakan sepeda motor Saksi ADI PURWADI DININGRAT mengajak Saksi SANGGA untuk mengejar sepeda motor yang melintas tersebut, ketika Saksi ADI PURWADI DININGRAT mengejar sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa sedang dikejar dan Saksi ADI PURWADI DININGRAT meminta Terdakwa berhenti maka Terdakwa langsung menambah kecepatan laju sepeda motor yang dibawa olehnya, namun kemudian Saksi ADI PURWADI DININGRAT terus mengejar Terdakwa hingga akhirnya Saksi ADI PURWADI DININGRAT dapat memepet kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke sisi lain jalan tepatnya di Jalan Raya Rangkas – Cipanas, Desa Guradog, Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa terjatuh, Saksi SANGGA langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi ADI PURWADI DININGRAT melakukan panggilan video call ke Whatsapp Saksi ARIS MUNANDAR untuk memastikan apakah benar sepeda motor tersebut adalah milik Saksi ARIS MUNANDAR dengan cara memperlihatkan fisik sepeda motor dan plat nomor kendaraan, lalu Saksi ARIS MUNANDAR mengatakan bahwa benar itu adalah sepeda motor milik Saksi ARIS MUNANDAR yang dibawa kabur oleh Terdakwa sehingga kemudian Saksi ADI PURWADI DININGRAT dan Saksi SANGGA membawa Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda Beat, Nopol A-6963-OV milik Saksi ARIS MUNANDAR ke kantor Kepolisian Sektor Cipanas;
- Selanjutnya Saksi ARIS MUNANDAR melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Rangkasbitung sehingga anggota Kepolisian Sektor Rangkasbitung menjemput Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda Beat, Nopol A-6963-OV milik Saksi ARIS MUNANDAR ke kantor Kepolisian Sektor Rangkasbitung untuk menjalani proses hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa YANTO KURNIA Bin (Alm) EDI ASTRA pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Indomaret yang terletak di Jl. Prof. Dr. Insinyur Soetami, Kampung Ketug Masjid, Desa/Kelurahan Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari kontrakkannya yang berada di daerah Cileungsi, Bogor menuju ke Stasiun Tanah Abang menggunakan kereta api, lalu Terdakwa menggunakan kereta api dari Stasiun Tanah Abang turun di Stasiun Citeras, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Sesampainya di Citeras,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rkb



Terdakwa mencari kontrakan hingga akhirnya Terdakwa bertemu dengan Saksi ONEH yang memiliki kontrakan di daerah Citeras, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi ONEH, *"kalau ngontrak di sini per bulannya berapa?"*, lalu Saksi ONEH menjawab, *"di sini kontrakan per bulannya 400 ribu"*. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi ONEH bahwa Terdakwa akan menyewa kontrakan tersebut dengan membayar uang muka sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi ONEH;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengobrol dengan Saksi ONEH dan Terdakwa mengaku kepada Saksi ONEH bahwa Terdakwa bekerja sebagai HRD (*Human Resource Development*) di Pabrik Mayora yang ada di Cikande, Kabupaten Serang, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ONEH bahwa Terdakwa dapat memasukkan orang untuk bekerja di pabrik tersebut tanpa menggunakan biaya administrasi. Mendengar hal tersebut, Saksi ONEH menghubungi keponakannya yaitu Saksi ARIS MUNANDAR bahwa ada lowongan pekerjaan di Pabrik Mayora yang ada di Cikande, Kabupaten Serang sebagaimana perkataan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi ARIS MUNANDAR datang ke kontrakan milik Saksi ONEH dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda Beat, Nopol A-6963-OV, lalu Saksi ARIS MUNANDAR bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan perihal lowongan pekerjaan yang ada di Pabrik Mayora Cikande sebagaimana perkataan Terdakwa kepada Saksi ONEH. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ARIS MUNANDAR, agar menyiapkan lamaran pekerjaan sehingga selanjutnya Saksi ARIS MUNANDAR langsung pulang ke rumahnya di Kampung Ciawi, Desa Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak untuk menyiapkan surat lamaran pekerjaan;
- Bahwa setelah itu sekitar Pukul 19.30 WIB, Saksi ARIS MUNANDAR datang kembali ke kontrakan milik Saksi ONEH menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda Beat, Nopol A-6963-OV untuk memberikan surat lamaran pekerjaan kepada Terdakwa. Di saat yang bersamaan suami dari Saksi ONEH yaitu Saksi HASAN BASRI datang ke kontrakan milik Saksi ONEH sehingga Saksi HASAN BASRI bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengobrol dengan Saksi HASAN BASRI dan Saksi ARIS MUNANDAR dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN BASRI bahwa Terdakwa ingin membeli rumah untuk investasi di daerah Citeras;

- Bahwa kemudian karena hari sudah malam Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi ARIS MUNANDAR dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Saksi ARIS MUNANDAR, "**Saksi pinjam motor kamu untuk membeli meterai di Indomaret untuk ditempel di kuitansi sebagai pelunasan pembayaran kontrakan kepada ONEH**" sehingga Saksi ARIS MUNANDAR menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda Beat, Nopol A-6963-OV miliknya beserta dengan 1 (satu) buah kunci kendaraan asli merek "HONDA" untuk dipinjamkan kepada Terdakwa guna membeli meterai di Indomaret;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan berangkat membeli meterai tersebut, Saksi HASAN BASRI mengajak Terdakwa untuk mengecek rumah yang rencananya akan dibeli oleh Terdakwa di daerah Citeras sehingga kemudian Terdakwa pergi bersama-sama dengan Saksi HASAN BASRI dengan cara Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi ARIS MUNANDAR sedangkan Saksi HASAN BASRI menggunakan sepeda motor miliknya sendiri;
- Bahwa di perjalanan sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengatakan kepada Saksi HASAN BASRI untuk membeli meterai di Indomaret, sehingga Terdakwa dan Saksi HASAN BASRI pergi ke Indomaret yang terletak di Jl. Prof. Dr. Insinyur Soetami, Kampung Ketug Masjid, Desa/Kelurahan Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sesampainya di Indomaret, lalu Terdakwa menyuruh Saksi HASAN BASRI untuk mengambil kuitansi yang berada di map di dalam surat lamaran pekerjaan yang telah dibuat oleh Saksi ARIS MUNANDAR yang diletakkan di dalam kamar kontrakan yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi ONEH, sehingga kemudian Saksi HASAN BASRI pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke kontrakan milik Saksi ONEH, sesampainya Saksi HASAN BASRI di kontrakan milik Saksi ONEH, Saksi HASAN BASRI tidak menemukan kuitansi sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga kemudian Saksi HASAN BASRI kembali ke Indomaret yang terletak di Jl. Prof. Dr. Insinyur Soetami, Kampung Ketug Masjid, Desa/Kelurahan Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Ketika Saksi HASAN BASRI sudah meninggalkan Terdakwa di Indomaret tersebut, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda Beat, Nopol A-6963-OV milik Saksi ARIS

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNANDAR dengan tujuan ke daerah Bogor tanpa izin dan sepengetahuan Saksi ARIS MUNANDAR dengan niatan Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut;

- Sesampainya Saksi HASAN BASRI di Indomaret tersebut, ternyata Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi ARIS MUNANDAR sudah tidak ada, sehingga kemudian Saksi HASAN BASRI menelepon Saksi ARIS MUNANDAR untuk memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi ARIS MUNANDAR tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa. Mendengar hal itu, Saksi ARIS MUNANDAR berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor miliknya, lalu Saksi ARIS MUNANDAR menghubungi Saksi ADI PURWADI DININGRAT dengan maksud meminta bantuan apabila Saksi ADI PURWADI DININGRAT melihat sepeda motor yang dibawa kabur oleh Terdakwa karena rumah Saksi ADI PURWADI DININGRAT berada di pinggir jalan sekitar daerah Citeras sehingga selanjutnya Saksi ADI PURWADI DININGRAT dan Saksi SANGGA mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi ARIS MUNANDAR;
- Beberapa lama kemudian Saksi ADI PURWADI DININGRAT melihat sepeda motor tersebut melintas di depan rumah Saksi ADI PURWADI DININGRAT, lalu dengan menggunakan sepeda motor Saksi ADI PURWADI DININGRAT mengajak Saksi SANGGA untuk mengejar sepeda motor yang melintas tersebut, ketika Saksi ADI PURWADI DININGRAT mengejar sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa sedang dikejar dan Saksi ADI PURWADI DININGRAT meminta Terdakwa berhenti maka Terdakwa langsung menambah kecepatan laju sepeda motor yang dibawa olehnya, namun kemudian Saksi ADI PURWADI DININGRAT terus mengejar Terdakwa hingga akhirnya Saksi ADI PURWADI DININGRAT dapat memepet kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke sisi lain jalan tepatnya di Jalan Raya Rangkas – Cipanas, Desa Guradog, Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak;
- Setelah Terdakwa terjatuh, Saksi SANGGA langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi ADI PURWADI DININGRAT melakukan panggilan video call ke Whatsapp Saksi ARIS MUNANDAR untuk memastikan apakah benar sepeda motor tersebut adalah milik Saksi ARIS MUNANDAR dengan cara memperlihatkan fisik sepeda motor dan plat nomor kendaraan, lalu Saksi ARIS MUNANDAR mengatakan bahwa benar itu adalah sepeda motor milik Saksi ARIS MUNANDAR yang dibawa kabur oleh Terdakwa sehingga kemudian Saksi ADI PURWADI DININGRAT dan Saksi SANGGA membawa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda Beat, Nopol A-6963-OV milik Saksi ARIS MUNANDAR ke kantor Kepolisian Sektor Cipanas;

- Selanjutnya Saksi ARIS MUNANDAR melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Rangkasbitung sehingga anggota Kepolisian Sektor Rangkasbitung menjemput Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda Beat, Nopol A-6963-OV milik Saksi ARIS MUNANDAR ke kantor Kepolisian Sektor Rangkasbitung untuk menjalani proses hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aris Munandar Bin Didin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, dimana awalnya Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi di rumah kontrakan Ibu Oneh di daerah Citeras;
- Bahwa sebelumnya Saksi ditelepon Ibu Oneh bahwa ada yang menawarkan pekerjaan;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke rumah Ibu Oneh menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda Beat, Nopol A-6963-OV;
- Bahwa Terdakwa bercerita kalau Terdakwa merupakan HRD Pabrik Mayora di Cikande, Serang dengan mengatakan Terdakwa bekerja sebagai HRD di Pabrik Mayora daerah Cikande Kabupaten Serang dan Terdakwa bisa memasukkan orang kerja di pabrik tersebut tanpa menyogok atau tanpa menggunakan biaya administrasi sepeserpun;
- Bahwa Terdakwa menyuruh membuat lamaran pekerjaan sehingga kemudian Saksi pergi ke rumah lagi untuk membuat lamaran pekerjaan dan kemudian sekira Pukul 19.30 WIB Saksi kembali ke kontrakan Ibu Oneh untuk memberikan lamaran pekerjaan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa meminjam motor Saksi dengan mengatakan Terdakwa pinjam motor untuk melihat rumah yang akan Terdakwa beli dan mengambil uang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan motor Saksi bersama-sama dengan Pak Hasan dan Ibu Oneh yang menggunakan sepeda motor sendiri, sementara itu Saksi menunggu ke kontrakan;
- Bahwa sekembalinya Pak Hasan dan Ibu Oneh ke kontrakan, mereka mengatakan kepada Saksi bahwa motor Saksi tidak ada, lalu Saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor Saksi tersebut dengan bantuan Pak Adi;
- Bahwa setelah dibawa Terdakwa, body motor mengalami kerusakan dan ban kempes dengan nilai perbaikan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa harga sepeda motor sekitar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang dibeli dengan cara kredit melalui leasing dengan cicilan selama 3 (tiga) tahun;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Oneh Binti (Alm) Marwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Aris Munandar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira habis dzuhur, Terdakwa datang ke kontrakan Saksi yang ada di Daerah Citeras;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi mau beli rumah di sini, lalu dia ingin bertemu dengan suami Saksi yaitu Pak Hasan;
- Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB, Pak Hasan datang ke kontrakan dan bertemu dengan Terdakwa, di situ Terdakwa mengatakan kepada Pak Hasan bahwa Terdakwa mau membeli rumah di daerah Citeras untuk investasi, sehingga Pak Hasan dan Terdakwa pergi menuju ke rumah yang dijual, lalu mereka kembali lagi ke kontrakan;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kalau Terdakwa merupakan HRD Pabrik Mayora di Cikande, Serang dan bisa memasukkan orang kerja di pabrik tersebut tanpa menyogok atau tanpa menggunakan biaya administrasi sepeserpun, sehingga kemudian Saksi menelepon Aris untuk datang ke kontrakan karena Aris kan membutuhkan pekerjaan, siapa tahu Terdakwa benar dapat membantu;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperkenalkan diri sebagai HRD Mayora karena dia menggunakan baju yang ada tulisan “mayora” dan “honda” sehingga Saksi percaya;
- Bahwa Terdakwa datang tanpa membawa barang apapun;
- Bahwa malam harinya Terdakwa memberikan uang DP tanda pembayaran kontrakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira Pukul 19.30 WIB, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda Beat, Nopol A-6963-OV milik Aris untuk melihat rumah bersama dengan suami Saksi sehingga Aris memberikan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut ke rumah yang dijual tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bilang mau mengambil uang di Indomaret yang beralamat di Jl. Prof.Dr. Ir. Soetami Kel. Citeras Kec. Rangkasbitung sehingga Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Aris bersama dengan Hasan yang menggunakan sepeda motor sendiri;
- Bahwa ketika di Indomaret, Terdakwa katanya menyuruh Hasan untuk mengambil kuitansi di kontrakan sehingga Hasan pergi ke kontrakan tetapi ternyata kuitansi nya tidak ada, lalu Hasan kembali ke Indomaret dan Terdakwa dan sepeda motor milik Aris sudah tidak ada lagi di Indomaret, sehingga kemudian Hasan menjemput Saksi di rumah yang mau dijual lalu kami kembali ke kontrakan untuk menyampaikan kepada Aris bahwa sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi bernama Aris;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hasan Basri Bin (Alm) Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Aris Munandar;
- Bahwa awalnya sekira sebelum magrib Saksi datang ke kontrakan Oneh sehingga Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengobrol dengan Saksi mengatakan bahwa ingin membeli rumah untuk investasi di daerah Citeras sehingga kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi ke salah satu rumah yang akan dijual, setelah itu Terdakwa dan Saksi kembali ke kontrakan;
- Bahwa sekitar Pukul 19.30 WIB, datang Aris ke kontrakan Oneh menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat, Nopol A-6963-OV untuk memberikan surat lamaran pekerjaan kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Aris dengan mengatakan untuk melihat rumah yang akan dibeli sehingga kemudian Saksi dan Oneh menggunakan sepeda motor Saksi pergi bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Aris ke rumah yang akan dibeli tersebut, masih di daerah Citeras;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut Terdakwa sudah melakukan nego harga dengan penjual sehingga kemudian Terdakwa mengatakan mau mengambil uang di Indomaret di Jl. Prof.Dr. Ir. Soetami Kel. Citeras Kec. Rangkasbitung, lalu Saksi mengantarkan Terdakwa ke Indomaret dengan cara Saksi menggunakan sepeda motor Saksi sendiri sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Aris;
- Bahwa sesampainya di Indomaret sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi mengambil kuitansi di dalam kamar kontrakan Oneh sementara Terdakwa akan mengambil uang dan membeli materai di Indomaret sehingga Saksi pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di kontrakan, Saksi tidak menemukan kuitansi sebagaimana yang dibilang oleh Terdakwa, lalu dalam benak Saksi terpikir bahwa Saksi telah ditipu oleh Terdakwa, kemudian Saksi kembali pergi ke Indomaret tetapi Terdakwa sudah membawa kabur sepeda motor milik Aris;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Oneh kembali ke kontrakan dan mengatakan kepada Aris bahwa Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor miliknya;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sangga Bin (Alm) Sangsang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Aris Munandar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan perkara ini adalah Sdr.Adi meminta Saksi membantu mencari sepeda motor milik Aris;
- Bahwa kemudian Sdr. Adi melihat Terdakwa melewati Jalan Raya Cidendong, lalu Saksi dan Adi mengejar Terdakwa hingga 3 km tetapi Terdakwa malah menambah laju kecepatannya, kemudian karena Adi sudah hafal dengan ciri – ciri sepeda motor milik Aris maka sdr. Adi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memberhentikan paksa kendaraan tersebut dengan cara memepet kendaraan tersebut sampai Terdakwa terjatuh ke sisi jalan tepatnya di Jl. Raya Rangkas – Cipanas Ds. Guradog Kec. Curugbitung Kab. Lebak;

- Bahwa setelah Terdakwa terjatuh lalu Sdr. Adi menghubungi Aris via Whatsaap dengan Vidio Call untuk memastikan apakah benar kendaraan yang digunakan Terdakwa adalah kendaraan milik Aris dan setelah Aris melihat ciri – ciri kendaraan beserta plat nomor kendaraan melalui Vidio Call tersebut ternyata benar bahwa itu adalah kendaraan milik Aris, selanjutnya Terdakwa beserta kendaraan milik Aris tersebut dibawa ke Polsek Cipanas untuk diamankan sementara;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Adi Purwadi Diningrat Bin (Alm) Sangsang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Aris Munandar;
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh istrinya Aris yang mengatakan motornya Aris ada yang bawa;
- Bahwa setelah itu Saksi mengajak Sdr. Sangga untuk mencari sepeda motor Aris;
- Bahwa Saksi tahu betul ciri-ciri sepeda motor Aris karena velg nya sudah diganti;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa melewati Jalan Raya Cidendong, lalu Saksi dan Sdr. Sangga mengejar Terdakwa hingga 3 km tetapi Terdakwa malah menambah laju kecepatannya, kemudian karena Saksi sudah hafal dengan ciri – ciri sepeda motor milik Aris maka Saksi langsung memberhentikan paksa kendaraan tersebut dengan cara memepet kendaraan tersebut sampai Terdakwa terjatuh ke sisi jalan tepatnya di Jl. Raya Rangkas – Cipanas Ds. Guradog Kec. Curugbitung Kab. Lebak;
- Bahwa setelah Terdakwa terjatuh lalu Saksi menghubungi Aris via Whatsaap dengan Vidio Call untuk memastikan apakah benar kendaraan yang digunakan Terdakwa adalah kendaraan milik Aris dan setelah Aris melihat ciri – ciri kendaraan beserta plat nomor kendaraan melalui Vidio Call tersebut ternyata benar bahwa itu adalah kendaraan milik Aris,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa beserta kendaraan milik Aris tersebut dibawa ke Polsek Cipanas untuk diamankan sementara;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Candra Hermawan Bin Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Aris Munandar;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda Beat, Nopol A-6963-OV adalah milik Aris, tetapi di BPKB dan STNK atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi dan Aris masih ada ikatan Saudara;
- Bahwa pada saat pengajuan leasing MCF menggunakan nama Saksi karena Saksi yang mengurus administrasinya sedangkan angsuran per bulan dibayar oleh Aris;
- Bahwa pengajuan sepeda motor tersebut di ACC oleh pihak leasing MCF dan saksi pada saat itu menandatangani semua kontrak yang diberikan oleh pihak leasing serta lama kontrak pada saat itu selama 3 (Tiga) tahun dengan angsuran perbulan nya sebesar Rp.752.000,00 (Tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Yanto Kurnia Bin (Alm) Edi Astra yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui apa yang telah dituduhkan ke pada Terdakwa dimana Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Sdr. Aris sehingga Sdr. Aris menyerahkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Sdr. Aris kendaraan R2 merk Honda Beat Nopol : A-6963-OV;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari kontrakan Terdakwa yang berada di daerah Cileungsi Bogor naik/menggunakan kereta api menuju ke stasiun Tanah Abang, selanjutnya dari stasiun Tanah Abang Terdakwa menuju ke stasiun Citeras Rangkasbitung, lalu setelah sampai di stasiun Citeras Terdakwa turun selanjutnya berjalan kaki, kemudian Terdakwa berpura – pura mencari kontrakan di daerah Citeras – Rangkasbitung dan Terdakwa bertemu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdri. Oneh pengurus kontrakan didaerah Citeras tersebut, lalu Terdakwa menanyakan kepada Oneh *"kalau ngontrak disini per bulannya berapa"* Oneh menjawab *"disini kontrakan per bulannya 400 ribu"* selanjutnya Terdakwa menyetujui dan mau ngontrak di kontrakan tersebut akan tetapi Terdakwa baru membayar DP (uang muka) 100 ribu rupiah kepada Oneh, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Oneh lalu kepada Oneh Terdakwa mengaku bekerja sebagai HRD (Human Resource Development) di Pabrik Mayora daerah Cikande Kab. Serang dan Terdakwa bisa memasukkan orang kerja di pabrik tersebut tanpa menggunakan biaya adminitrasi sepeserpun, lalu Oneh percaya dengan perkataan Terdakwa dan menghubungi keponakannya (korban) Sdr. Aris via telephone dengan maksud untuk memberitau korban bahwa ada lowongan pekerjaan di PT. Mayora daerah Cikande Kab. Serang;

- Bahwa selanjutnya selang beberapa menit kemudian Sdr. Aris datang kekontrakan Oneh selanjutnya korban langsung bertanya kepada Terdakwa apakah benar informasi tersebut, dan Terdakwa berkata benar serta menjanjikan kepada korban pekerjaan di Pabrik PT. Mayora daerah Cikande Kab. Serang yang mana tidak menggunakan uang adminitrasi bisa langsung masuk kerja kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Aris untuk menyiapkan surat lamaran pekerjaan, kemudian Sdr. Aris langsung pulang untuk menyiapkan surat lamaran tersebut, lalu sekitar jam 19.30 Wib Sdr. Aris kembali lagi ke kontrakan Oneh dengan maksud untuk memberikan surat lamaran kerja yang sudah dibuatnya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian datanglah Sdr. Hasan Basri (Paman korban/suami dari Oneh) selanjutnya kepada Hasan Basri Terdakwa berpura – pura ingin membeli rumah untuk Investasi di daerah Citeras tersebut, lalu dikarenakan waktu sudah mulai malam Terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk meminjam kendaraan R2 sepeda motor milik Sdr. Aris, dengan maksud untuk membeli materai di Indomart daerah Citeras, dikarenakan korban sudah terbujuk rayuan Terdakwa kerena akan Terdakwa masukkan kerja di PT. Mayora tersebut korban mengijinkan Terdakwa untuk meminjam kendaraan R2 sepeda motor miliknya, lalu pada saat Terdakwa akan berangkat membeli materai oleh Hasan Basri Terdakwa di ajak untuk mengecek rumah yang akan Terdakwa beli tersebut yang mana Terdakwa berpura – pura kan membeli rumah didaerah Ds/Kel. Citeras untuk invest dan Terdakwa bersama Hasan Basri berangkat untuk mengecek rumah yang akan Terdakwa beli di daerah Citeras tersebut dengan menggunakan



kendaraan R2 sepeda motor masing - masing, setelah selesai mengecek rumah Terdakwa langsung menuju Indomart bersama Hasan Basri selanjutnya Terdakwa berpura – pura membeli materai untuk pembayaran Dp rumah dan sisa kekurangan pembayaran kontrakan, sesampainya di Indomart Terdakwa berpura – pura menyuruh Hasan Basri untuk mengambil kwitansi yang berada di dalam kontrakan Terdakwa yang mana Terdakwa berkata bohong kepada Hasan Basri di dalam kontrakan Terdakwa tidak ada kwitansi tersebut, setelah Hasan Basri pergi untuk mengambil kwitansi di dalam kontrakan Terdakwa, setelah Hasan Basri pergi untuk mengambil kwitansi tersebut Terdakwa langsung kabur melarikan diri untuk membawa sepeda motor milik Sdr. Aris;

- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa jual di daerah Bogor, akan tetapi sesampainya di daerah Ds/Kel. Guradog Kec. Curugbitung Terdakwa dikejar oleh Sdr. Adi dan Sdr. Sangga dengan menggunakan kendaraan R2 sepeda motor, selanjutnya Sdr. Adi dan Sdr. Sangga memepet Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti, dikarenakan Terdakwa takut Terdakwa langsung menambah kecepatan laju kendaraan yang Terdakwa kendarai, sampai akhirnya Sdr. Adi dan Sdr. Sangga memepet Terdakwa kembali lalu Terdakwa terjatuh ke sisi jalan,
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan yang sama di daerah Kab. Subang dan Karawang sebanyak dua kali;
- Bahwa pada saat berbicara dengan dengan Sdri. Onah, Terdakwa saat itu menggunakan pakaian yang bertuliskan “Mayora” dan “Honda” dan Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama “Aris Kurnia”.
- Bahwa Terdakwa bukan HRD Pabrik Mayora Cikande.
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa terhimpit masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda beat, Nopol A-6963-OV, Tahun 2021 warna hitam No. Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8115MK691562, No. Mesin JM81E1692966 an. CANDRA HERMAWAN Alamat Kp. Ciawi, RT/RW 004/006, Kel/Desa Cijoro Pasir, Kec. Rangkasbitung Kab. LEBAK Prov. Banten;

- 2) 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB yang dikeluarkan oleh leasing PT. Mega Central Finance (MCF) Cabang Rangkasbitung yang menerangkan bahwa BPKB kendaraan R2 sepeda motor milik korban ada di Leasing tersebut dan masih dalam angsuran/kredit;
- 3) 1 (satu) buah kunci kendaraan asli merek Honda;
- 4) 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda Beat, Nopol A-6963-OV, Tahun 2021 warna hitam, No. Rangka MH1JM8115MK691562, No. Mesin JM81E1692966;
- 5) 1 (satu) buah kunci kendaraan asli merek "HONDA";

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari kontrakan Terdakwa yang berada di daerah Cileungsi Bogor naik/menggunakan kereta api menuju ke stasiun Tanah Abang, selanjutnya dari stasiun Tanah Abang Terdakwa menuju ke stasiun Citeras Rangkasbitung, lalu setelah sampai di stasiun Citeras Terdakwa turun selanjutnya berjalan kaki, kemudian Terdakwa berpura – pura mencari kontrakan di daerah Citeras – Rangkasbitung dan Terdakwa bertemu dengan Sdri. Oneh pengurus kontrakan di daerah Citeras tersebut, lalu Terdakwa menanyakan kepada Oneh *"kalau ngontrak disini per bulannya berapa"* Oneh menjawab *"disini kontrakan per bulannya 400 ribu"* selanjutnya Terdakwa menyetujui dan mau ngontrak di kontrakan tersebut akan tetapi Terdakwa baru membayar DP (uang muka) 100 ribu rupiah kepada Oneh, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Oneh lalu kepada Oneh Terdakwa mengaku bekerja sebagai HRD (Human Resource Development) di Pabrik Mayora daerah Cikande Kab. Serang dan Terdakwa bisa memasukkan orang kerja di pabrik tersebut tanpa menggunakan biaya administrasi sepeserpun, lalu Oneh percaya dengan perkataan Terdakwa dan menghubungi keponakannya (korban) Sdr. Aris via telephone dengan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk memberitau korban bahwa ada lowongan pekerjaan di PT. Mayora daerah Cikande Kab. Serang;

- Bahwa selanjutnya selang beberapa menit kemudian Sdr. Aris datang kekontrakan Oneh selanjutnya korban langsung bertanya kepada Terdakwa apakah benar informasi tersebut, dan Terdakwa berkata benar serta menjanjikan kepada korban pekerjaan di Pabrik PT. Mayora daerah Cikande Kab. Serang yang mana tidak menggunakan uang adminitrasi bisa langsung masuk kerja kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Aris untuk menyiapkan surat lamaran pekerjaan, kemudian Sdr. Aris langsung pulang untuk menyiapkan surat lamaran tersebut;
- Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB, Sdr. Hasan Basri suami dari Oneh datang ke kontrakan dan bertemu dengan Terdakwa, di situ Terdakwa berpura-pura mengatakan kepada sdr. Hasan bahwa Terdakwa mau membeli rumah di daerah Citeras untuk investasi, sehingga Sdr. Hasan dan Terdakwa pergi menuju ke rumah yang dijual, lalu mereka kembali lagi ke kontrakan;
- Bahwa sekitar Pukul 19.30 WIB, datang Aris ke kontrakan Oneh menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda Beat, Nopol A-6963-OV untuk memberikan surat lamaran pekerjaan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor milik Aris dengan mengatakan untuk melihat rumah yang akan dibeli sehingga kemudian Sdr. Hasan Basri dan Oneh menggunakan sepeda motor Sdr. Hasan Basri pergi bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Aris ke rumah yang akan dibeli tersebut, masih di daerah Citeras;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut Terdakwa juga berpura-pura sudah melakukan nego harga dengan penjual sehingga kemudian Terdakwa mengatakan mau mengambil uang di Indomaret di Jl. Prof.Dr. Ir. Soetami Kel. Citeras Kec. Rangkasbitung, lalu Sdr. Hasan Basri mengantarkan Terdakwa ke Indomaret dengan cara Sdr. Hasan Basri menggunakan sepeda motor Saksi sendiri sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Aris;
- Bahwa sesampainya di Indomaret sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi mengambil kuitansi di dalam kamar kontrakan Oneh sementara Terdakwa akan mengambil uang dan membeli materai di Indomaret sehingga Sdr. Hasan Basri pergi meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa kabur membawa sepeda motor milik Sdr. Aris tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berbohong memperkenalkan diri sebagai orang yang bernama Aris Kurnia, agar identitas Terdakwa yang sebenarnya tidak diketahui orang lain;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya juga bukan merupakan HRD Mayora karena dia menggunakan baju yang ada tulisan "Mayora" dan "Honda" sehingga orang lain percaya;
- Bahwa rencananya sepeda motor kalau berhasil diambil akan Terdakwa jual ke daerah Bogor, namun saat berada di Guradog Kec. Curugbitung Terdakwa dikejar oleh Sdr. Adi dan Sdr. Sangga dengan menggunakan kendaraan R2 sepeda motor dan berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP; atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk menilai dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dengan seksama apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam perkara ini dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai adalah tepat bila diterapkan kepada Terdakwa dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa **Yanto Kurnia Bin (Alm) Edi Astra** dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi kodrati yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**" adalah suatu perbuatan dengan sengaja yang dilakukan agar si pelaku atau orang lain mendapatkan keuntungan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Penjelasannya (Penerbit Alumni AHM-PTM hal 632) penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan di awal perumusan unsur pasal ini berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Bahkan ia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut.

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum tersebut, harus dihubungkan dengan alat-alat penggerak / pembujuk yang dipergunakan oleh pelaku, agar



korban mau memberikan suatu barang, memberi hutang, atau menghapus piutang, yang mana alat-alat penggerak / pembujuk tersebut, antara lain dapat berupa ***nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong.***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***nama palsu*** adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang secara nyata mengenai si petindak, tidak mengetahui nama tersebut. Sedangkan dikatakan ***memakai keadaan (pribadi) palsu / martabat palsu***, apabila si petindak bertindak seakan-akan padanya ada sesuatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***tipu muslihat*** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***rangkaian kebohongan*** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi keterangan tersebut tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas diketahui awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari kontrakan Terdakwa yang berada di daerah Cileungsi Bogor naik/menggunakan kereta api menuju ke stasiun Tanah Abang, selanjutnya dari stasiun Tanah Abang Terdakwa menuju ke stasiun Citeras Rangkasbitung, lalu setelah sampai di stasiun Citeras Terdakwa turun selanjutnya berjalan kaki, kemudian Terdakwa berpura – pura mencari kontrakan di daerah Citeras – Rangkasbitung dan Terdakwa bertemu dengan Sdri. Oneh pengurus kontrakan di daerah Citeras tersebut, lalu Terdakwa menanyakan kepada Oneh *“kalau ngontrak disini per bulannya berapa”* Oneh menjawab *“disini kontrakan per bulannya 400 ribu”* selanjutnya Terdakwa menyetujui dan mau ngontrak di kontrakan tersebut akan tetapi Terdakwa baru membayar DP (uang muka) 100 ribu rupiah kepada Oneh, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Oneh lalu kepada Oneh Terdakwa mengaku bekerja sebagai HRD (Human Resource Development) di Pabrik Mayora daerah Cikande Kab. Serang dan Terdakwa bisa memasukkan orang kerja di pabrik tersebut tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan biaya administrasi sepeserpun, lalu Oneh percaya dengan perkataan Terdakwa dan menghubungi keponakannya (korban) Sdr. Aris via telephone dengan maksud untuk memberitau korban bahwa ada lowongan pekerjaan di PT. Mayora daerah Cikande Kab. Serang;

Bahwa selanjutnya selang beberapa menit kemudian Sdr. Aris datang kekontrakan Oneh selanjutnya korban langsung bertanya kepada Terdakwa apakah benar informasi tersebut, dan Terdakwa berkata benar serta menjanjikan kepada korban pekerjaan di Pabrik PT. Mayora daerah Cikande Kab. Serang yang mana tidak menggunakan uang administrasi bisa langsung masuk kerja kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Aris untuk menyiapkan surat lamaran pekerjaan, kemudian Sdr. Aris langsung pulang untuk menyiapkan surat lamaran tersebut;

Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB, Sdr. Hasan Basri suami dari Oneh datang ke kontrakan dan bertemu dengan Terdakwa, di situ Terdakwa berpura-pura mengatakan kepada sdr. Hasan bahwa Terdakwa mau membeli rumah di daerah Citeras untuk investasi, sehingga Sdr. Hasan dan Terdakwa pergi menuju ke rumah yang dijual, lalu mereka kembali lagi ke kontrakan;

Bahwa sekitar Pukul 19.30 WIB, datang Aris ke kontrakan Oneh menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda Beat, Nopol A-6963-OV untuk memberikan surat lamaran pekerjaan kepada Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor milik Aris dengan mengatakan untuk melihat rumah yang akan dibeli sehingga kemudian Sdr. Hasan Basri dan Oneh menggunakan sepeda motor Sdr. Hasan Basri pergi bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Aris ke rumah yang akan dibeli tersebut, masih di daerah Citeras;

Bahwa sesampainya di rumah tersebut Terdakwa juga berpura-pura sudah melakukan nego harga dengan penjual sehingga kemudian Terdakwa mengatakan mau mengambil uang di Indomaret di Jl. Prof.Dr. Ir. Soetami Kel. Citeras Kec. Rangkasbitung, lalu Sdr. Hasan Basri mengantarkan Terdakwa ke Indomaret dengan cara Sdr. Hasan Basri menggunakan sepeda motor Saksi sendiri sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Aris;

Bahwa sesampainya di Indomaret sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi mengambil kuitansi di dalam kamar kontrakan Oneh sementara Terdakwa akan mengambil uang dan membeli materai di Indomaret sehingga Sdr. Hasan Basri pergi meninggalkan Terdakwa, dan Terdakwa kabur membawa sepeda motor milik Sdr. Aris tersebut;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa berbohong memperkenalkan diri sebagai orang yang bernama Aris Kurnia, agar identitas Terdakwa yang sebenarnya tidak diketahui orang lain;

Bahwa Terdakwa sebenarnya juga bukan merupakan HRD Mayora karena dia menggunakan baju yang ada tulisan "Mayora" dan "Honda" sehingga orang lain percaya;

Bahwa rencananya sepeda motor kalau berhasil diambil akan Terdakwa jual ke daerah Bogor, namun saat berada di Guradog Kec. Curugbitung Terdakwa dikejar oleh Sdr. Adi dan Sdr. Sangga dengan menggunakan kendaraan R2 sepeda motor dan berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa tindakan Terdakwa yang memperkenalkan diri sebagai orang yang bernama Aris Kurnia dan mengaku bekerja sebagai HRD di Mayora dan bisa memasukan orang kerja tanpa biaya administrasi apapun serta saat itu Terdakwa untuk meyakinkan korbannya menggunakan baju yang ada tulisan "Mayora" dan "Honda", sehingga orang lain percaya atas perkataan-perkataan Terdakwa, sehingga mau menyerahkan sepeda motor miliknya untuk dipinjam oleh Terdakwa, padahal sebenarnya nama dari Terdakwa adalah Yanto bukan Aris dan Terdakwa sama sekali tidak bekerja sebagai HRD, apalagi mempunyai kewenangan untuk memasukan orang untuk bekerja di pabrik tersebut, adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan menggunakan nama palsu dan tipu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur kedua **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat"** telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tidak permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban dari perkataan yang berupa tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung suatu rayuan, yang dengan demikian di korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rkb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu perbuatan Terdakwa yang menggunakan baju yang bertuliskan “Mayora” dan “Honda” serta mengaku bekerja sebagai HRD (Human Resource Development) di Pabrik Mayora daerah Cikande Kab. Serang dan berkata bahwa Terdakwa bisa memasukkan orang kerja di pabrik tersebut tanpa menggunakan biaya administrasi sepeserpun, membuat orang lain percaya dengan perkataan Terdakwa, sehingga saat Terdakwa meminjam sepeda motor korban, korban menjadi percaya dan mau menyerahkan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur ketiga **“menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda beat, Nopol A-6963-OV, Tahun 2021 warna hitam No. Rangka MH1JM8115MK691562, No. Mesin JM81E1692966 an. CANDRA HERMAWAN Alamat Kp. Ciawi, RT/RW 004/006, Kel/Desa Cijoro Pasir, Kec. Rangkasbitung Kab. LEBAK Prov. Banten;
- 2) 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB yang dikeluarkan oleh leasing PT. Mega Central Finance (MCF) Cabang Rangkasbitung yang menerangkan



bahwa BPKB kendaraan R2 sepeda motor milik korban ada di Leasing tersebut dan masih dalam angsuran/kredit;

- 3) 1 (satu) buah kunci kendaraan asli merek Honda;
- 4) 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda Beat, Nopol A-6963-OV, Tahun 2021 warna hitam, No. Rangka MH1JM8115MK691562, No. Mesin JM81E1692966;
- 5) 1 (satu) buah kunci kendaraan asli merek "HONDA";

oleh karena dipersidangan telah dapat dibuktikan dan diakui kepemilikannya oleh Saksi Aris Munandar Bin Didin Nurdin, maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Aris Munandar Bin Didin Nurdin.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, dimana menurut Majelis Hakim permohonan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila Terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 378 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yanto Kurnia Bin (Alm) Edi Astra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yanto Kurnia Bin (Alm) Edi Astra** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda beat, Nopol A-6963-OV, Tahun 2021 warna hitam No. Rangka MH1JM8115MK691562, No. Mesin JM81E1692966 an. CANDRA HERMAWAN Alamat Kp. Ciawi, RT/RW 004/006, Kel/Desa Cijoro Pasir, Kec. Rangkasbitung Kab. LEBAK Prov. Banten;
 - 2) 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB yang dikeluarkan oleh leasing PT. Mega Central Finance (MCF) Cabang Rangkasbitung yang menerangkan bahwa BPKB kendaraan R2 sepeda motor milik korban ada di Leasing tersebut dan masih dalam angsuran/kredit;
 - 3) 1 (satu) buah kunci kendaraan asli merek Honda;
 - 4) 1 (satu) unit kendaraan R2 sepeda motor merk/Type Honda Beat, Nopol A-6963-OV, Tahun 2021 warna hitam, No. Rangka MH1JM8115MK691562, No. Mesin JM81E1692966;
 - 5) 1 (satu) buah kunci kendaraan asli merek “HONDA”;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Aris Munandar Bin Didin Nurdin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, oleh Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H., M.H. dan Jumiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Rizky Haruna Maya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawan, S.H., M.H

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumiati, S.H.